



WALIKOTA PANGKALPINANG

Pangkalpinang, 11 Februari 2021
Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pada
Lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang
di -

PANGKALPINANG

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/1025/BKPSDMD/II/2021

TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang **Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)** dalam rangka pencegahan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 maka dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.
- b. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Walikota Pangkalpinang**.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
 - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintahan Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;

- 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
- 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **Menjauhi kerumunan**; dan
- e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi.

3. Disiplin Pegawai

- a. Agar setiap Aparatur Sipil Negara mematuhi sebagaimana yang tersebut pada angka 1.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.

Demikian, Agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian disampaikan terima kasih.

a.n. WALIKOTA PANGKALPINANG
SEKRETARIS DAERAH,



RADMIDA DAWAM, SH., MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401271993032001